



P U T U S A N

NO.334/PID.SUS/2023/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jorgi Alnafian Alias Rian Bin Khoirudin (alm)
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT. 003 RW. 014 Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Jorgi Alnafian Alias Rian Bin Khoirudin (alm) ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/V/2023/Narkoba tertanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa I Jorgi Alnafian Alias Rian Bin Khoirudin (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Januari 2024' sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jepri Bin Tomi
2. Tempat lahir : Hatta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hatta RT. 002 RW. 001 Kec. Bakauheni
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II Jepri Bin Tomi ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/V/2023/Narkoba tertanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa II Jepri Bin Tomi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Januari 2024' sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ade Rahmat Bin Zamri, Alm.
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Kelud RT. 002 RW. 004 Desa Mulyo
Harjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III Ade Rahmat Bin Zamri, Alm. ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/41/V/2023/Narkoba tertanggal 20 Mei 2023;



Terdakwa III Ade Rahmat Bin Zamri, Alm. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Januari 2024' sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. PDM III-82/KLD/09/2023. tanggal 19 September 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, sekira pukul 18.30 WIB wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Percobaan atau Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sedang berada dirumah Terdakwa I yang berada di KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT/RW 003/014 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa III yang menggunakan Handphone Merk OPPO Type A92 Model CPH2059 Imei 1: 865941043683852, Imei 2: 865941043683845 ditelfon oleh Sdr. DAVID (DPO) mengajak untuk mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. DAVID datang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengobrol didepan rumah tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengatakan kepada Terdakwa I, II dan III *"YOK KITA MAKE BARENG-BARENG, TAPI KITA IURAN BIAR BISA KITA PAKAI UNTUK BELI BAHAN!"* kemudian Terdakwa I, II dan III bertanya kepada Sdr. DAVID *"IURAN BERAPA KITA?"*, kemudian Sdr. DAVID berkata *"YA UDAH KITA IURAN MASING-MASING Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)"*, kemudian Terdakwa I, II dan II menjawab *"YA UDAH OKE"*, kemudian Terdakwa I, II dan III menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kerumah Sdr.HENDRA (DPO) yang berada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. DAVID Merk Honda Beat warna hitam merah (Nomor Polisi tidak diketahui) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa III Merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: G 2950 LI Nomor Rangka: MH1JFW117HK861523, Nomor Mesin JFW1E1865681 untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya, pada saat sampai di rumah Sdr. HENDRA, Sdr. DAVID menyerahkan uang kepada Sdr. HENDRA dan kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening kepada Sdr.DAVID, kemudian Terdakwa I, II, III dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr. DAVID yang berada di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Setelah berada di rumah Sdr.DAVID tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dari dalam kamarnya, kemudian Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimeja ruang tamu rumah Sdr. DAVID dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa I masukan kedalam pipa kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa I bakar kemudian langsung dihisap asapnya dari pipet kemudian di lanjutkan secara bergantian oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DAVID. Setelah Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr. DAVID keluar dari rumahnya untuk membeli rokok.

- Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI (Selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sdr. DAVID (DPO) Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA



DENI melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penggeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam penggeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada. Kemudian dari hasil introgasi, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI mendapatkan informasi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli bersama dengan Sdr.DAVID namun pada saat Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penangkapan terhadap Sdr.DAVID, Sdr. DAVID tidak berada di lokasi sehingga Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil mengamankan Sdr.DAVID, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan III untuk menunjukkan rumah Sdr. HENDRA yang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah sampai dirumah Sdr. HENDRA Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI ingin melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA, namun Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil karena Sdr. HENDRA tidak berada dirumahnya. Kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, II dan II kekantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL210EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, sekira pukul 18.30 WIB wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT/RW 003/014 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa III yang menggunakan Handphone Merk OPPO Type A92 Model CPH2059 Imei 1: 865941043683852, Imei 2: 865941043683845 ditelfon oleh Sdr. DAVID (DPO) mengajak untuk mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. DAVID datang kerumah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengobrol didepan rumah tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengatakan kepada Terdakwa I, II dan III "YOK KITA MAKE BARENG-BARENG, TAPI KITA IURAN BIAR BISA KITA PAKAI UNTUK BELI BAHAN!" kemudian Terdakwa I, II dan III bertanya kepada Sdr. DAVID "IURAN BERAPA KITA?", kemudian Sdr. DAVID berkata "YA UDAH KITA IURAN MASING-MASING Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa I, II dan II menjawab "YA UDAH OKE", kemudian Terdakwa I, II dan III menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr.HENDRA (DPO) yang berada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. DAVID Merk Honda Beat warna hitam merah (Nomor Polisi tidak diketahui) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa III Merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: G 2950 LI Nomor Rangka: MH1JFW117HK861523, Nomor Mesin JFW1E1865681 untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya, pada saat sampai di rumah Sdr. HENDRA, Sdr. DAVID menyerahkan uang kepada Sdr. HENDRA dan kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening kepada Sdr.DAVID, kemudian Terdakwa I, II, III dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr. DAVID yang berada di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Setelah berada di rumah Sdr.DAVID tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dari dalam kamarnya, kemudian Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimeja ruang tamu rumah Sdr. DAVID dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa I masukan kedalam pipa kaca pirek, kemudian kaca

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK



pirek tersebut Terdakwa I bakar kemudian langsung dihisap asapnya dari pipet kemudian di lanjutkan secara bergantian oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DAVID. Setelah Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr. DAVID keluar dari rumahnya untuk membeli rokok.

- Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI (Selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sdr. DAVID (DPO) Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penggeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam penggeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI mendapatkan informasi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli bersama dengan Sdr.DAVID namun pada saat Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan



penangkapan terhadap Sdr.DAVID, Sdr. DAVID tidak berada di lokasi sehingga Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil mengamankan Sdr.DAVID, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan III untuk menunjukkan rumah Sdr. HENDRA yang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. HENDRA Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI ingin melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA, namun Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil karena Sdr. HENDRA tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan II ke kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL210EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa PANJI Bin SAHLAN (Alm) Bersama-sama dengan Saksi RAGIL WIBOWO Bin SUTARNO dan SAKSI IPAN CHANDRA Bin ROBIN KONJONGAN sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan tertanggal 16 November 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI bersalah melakukan Tidak Pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) bungkus plastik kecil bening;
 - 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imel 1 865941043683852, Imei 2 865941043683845;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih No Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681:
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek
- 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu,
- 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) bungkus plastik kecil bening:
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna putih No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dengan berat netto 0,3039 gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) bungkus plastik kecil bening;
 - 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imel 1 865941043683852, Imei 2 865941043683845;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih No Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna putih No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

Dikembalikan kepada Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Kalianda pada tanggal 4 Desember 2023. sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaka Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing pada tanggal 5 Desember 2023

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak menyampaikan Memori Banding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 November 2023 No.280/Pid.Sus/2023/PN Kla Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam putusannya.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Kalianda cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini.

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 November 2023, Nomor. 280/Pid.Sus/2023/PN Kla yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengan SAMIR ERDY, SH, MH dan H. AKSIR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: . 334/PID.SUS/2023/PT.TJK tanggal 19 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKASI, SH, MH. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

SAMIR ERDY, SH, MH

H. ANTHONY SYARIEF, SH MH.,

d.t.o

H. AKSIR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ZARKASI, S.H., M.H.,

Salinan resmi
Plh.Panitera
Tgl 28 Desember 2023

M.Yusuf, S.H.,M.H.
NIP 196211101985021001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.334/PID.SUS/2023/PT TJK